



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf e, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Maros.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian hak keuangan pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peran aktif BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memberikan kepastian hukum

dalam pemberian hak keuangan pimpinan dan anggota BPD.

BAB III HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.

Bagian Kedua Tunjangan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan setiap bulan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran jumlah tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota, sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bagian Ketiga Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (3) Besaran jumlah tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 1% dari jumlah Pendapatan Asli Desa per orang.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam hal realisasi Pendapatan Asli Desa pada tahun sebelumnya paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai, Peraturan Bupati Maros Nomor 135 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan BPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 8.